



# BUPATI TABALONG

## PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 13 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - /5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

/12.Peraturan .....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya yang disingkat PPKD adalah Kepala DPKKD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas Sosial Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum atau SKPD terkait lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

/8. Asisten .....

8. Asisten : adalah Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi.
9. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
10. Bantuan langsung adalah bantuan berupa uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

## BAB II

### BENTUK TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

#### Bagian Pertama

##### Bentuk

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat setiap tahun anggaran dalam APBD yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh DPKKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.
- (3) Kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan oleh DPKKD dan/atau SKPD dalam bentuk kegiatan dan bantuan langsung kepada masyarakat yang tertimpa musibah/bencana.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat diberikan dengan tujuan untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya dan penanganan pasca bencana.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dimaksud untuk penanggulangan dan penanganan pasca bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa yang menimpa masyarakat dan/atau berakibat terhadap masyarakat banyak

- (2) Kegiatan Tanggap Darurat dilakukan oleh DPKKD dan/atau SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kegiatan Tanggap Darurat yang cakupannya tidak luas atau bencana alam yang menimpa terhadap kelompok kecil dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
- (4) Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPKKD.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Tanggap Darurat untuk penanggulangan bencana alam adalah meliputi :
  - a. Mobilisasi Personal Satuan Pelaksanaan Penanggulangan bencana ke dan dari lokasi bencana.
  - b. Mobilisasi dalam rangka evakuasi korban.
  - c. Penyediaan peralatan dan logistic dilokasi evakuasi korban, meliputi tenda, dapur umum, bahan makanan, perlengkapan perorangan dengan korban dan peralatan medis.
- (2) Mobilisasi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan anggarannya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKKD.
- (3) Mobilisasi dalam rangka evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan bantuan langsung.
- (4) Kegiatan penyediaan peralatan dan logistic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh SKPD , dibawah koordinasi DPKKD.
- (5) Kegiatan tanggap darurat untuk penanganan pasca bencana kebakaran perumahan/pemukiman, banjir atau angin puting beliung atau tanah longsor yang menyebabkan robohnya perumahan/pemukiman dapat diberikan dalam bentuk uang dan besaran bantuan ditentukan oleh SKPD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Bantuan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) dapat diberikan apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

Ruang lingkup pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat meliputi :

- a. Bencana Alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain seperti : banjir, tanah longsor, angin puyuh/topan, gempa bumi, kekeringan dan lain sebagainya yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong;

/b.Bencana .....

- b. Bencana Non Alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang lain berupa kebakaran, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan lain sebagainya yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong;
- c. Bencana Sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan lain sebagainya yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong;
- d. Kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

##### Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan keadaan bencana alam , Bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa kepada Bupati melalui DPKKD.
- (2) Apabila keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang perlu untuk di tindak lanjuti dengan kegiatan tanggap darurat maka Kepala SKPD mengajukan permohonan dengan di lampiri proposal kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Kepala DPKKD
- (4) Kepala DPKKD memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Asisten selaku koordinator atas permohonan yang diajukan.
- (5) Asisten memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (6) Apabila kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa yang berskala besar dan/atau kejadiannya berurutan sehingga menjadi besar, maka Kepala DPKKD meminta pertimbangan Tim untuk bahan pertimbangan kepada Bupati Tabalong mengenai besarnya penggunaan Dana Tanggap Darurat tersebut.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala DPKKD selaku PPKD untuk proses pencairan dana.
- (9) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran DPKKD.

/Pasal 8 .....

#### Pasal 8

- (1) Besaran dana tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau sebutan lain kepada Kepala DPKKD atau Kepala SKPD yang melaksanakan Kegiatan Tanggap Darurat.
- (3) Kepala DPKKD yang menerima dana tanggap darurat wajib menyediakan rekening khusus untuk menampung dana yang diberikan.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala DPKKD dan/atau SKPD yang menerima dana tanggap darurat wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan yang diterima sesuai peruntukannya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupati melalui DPKKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima atau tanggal 31 Desember tahun berkenaan apabila dana yang direalisasi menjelang berakhirnya tahun anggaran

#### Pasal 10

Bilamana terdapat sisa dana tanggap darurat yang tidak digunakan, maka Kepala DPKKD dan/atau SKPD selaku penerima dana wajib mengembalikan/menyetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/024/2009 tentang Penetapan/Penentuan Kejadian/Keadaan Bencana Alam/Non Alam, dan/atau Bencana Sosial di wilayah Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


/Pasal 13 .....

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 APRIL 2011



Di undangkan di Tanjung  
pada tanggal 19 APRIL 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 Nomor ...15.....